



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL**

Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26 Jakarta 10410
Telepon : (021) 34830033, 3847975, Fax : (021) 3847975
Website : muskitnas1908.id Email : muskitnas@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL**

NOMOR: 12078/F7.27/01/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KANTOR MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA MUSEUM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, dipandang perlu mengangkat tim kerja reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Museum Kebangkitan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa nama tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 036/P/2016 tentang Pembentukan tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KANTOR MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.**

PERTAMA : Mengangkat tim reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Museum Kebangkitan Nasional Tahun Anggaran 2020 seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim reformasi birokrasi di Kantor Museum Kebangkitan Nasional, sebagai berikut:

- a) Melakukan penyusunan dan pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi yang berfokus pada :
 - 1) Manajemen perubahan;
 - 2) Penguatan tata laksana;
 - 3) Penguatan sistem manajemen SDM aparatur;
 - 4) Penguatan akuntabilitas;
 - 5) Penguatan pengawasan; dan
 - 6) Peningkatan mutu pelayanan publik
- b) Mempersiapkan dokumen pendukung yang relevan sebagai dokumentasi pelaksanaan program kerja

KETIGA : Nama dan jabatan tim kerja reformasi birokrasi ini tercantum dalam lampiran surat keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2020
Kepala
Museum Kebangkitan Nasional



Mardi Thesianto
NIP. 197208152000031001 M

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Kebudayaan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran Keputusan

Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Nomor : 0078/P7-29/OT/2020

Tanggal : 22 Januari 2020

**SUSUNAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KANTOR MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam kepanitiaan
1.	Mardi Thesianto NIP. 197208152000031001 Pembina / IVa	Kepala Museum	Pengarah
2.	Anton Hariyanto NIP. 197409152005021001 Penata tk.1 / III d	Kepala Sub bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Abdul Rojak NIP. 196401081994031001 Penata tk.1 / III d	Kepala Seksi penyajian dan layanan edukasi	Anggota
4.	Nur Khozin NIP. 197510032009021001 Penata / III c	Kepala Seksi pengkajian dan perawatan	Anggota
5.	Lina Yuliani NIP. 196306241987102001 Penata Muda Tk. 1 / III b	Pemroses Mutasi Kepegawaian	Anggota
6.	Muhammad Syahromi NIP. 197207041994121001 Penata Muda tk. 1 / III b	Bendahara	Anggota
7.	Nardi NIP. 196611201991031001 Penata Muda tk. 1 / III b	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	Anggota
8.	Juniawan Dahlan NIP. 198706212014041001 Penata muda tk.1 / III b	Kurator	Anggota
9.	Titis Kuncoro Wati NIP. 198701042014042001 Penata muda tk.1 / III b	Edukator	Anggota
10.	Rohana NIP. 197011281992032001 Penata muda tk.1 / III b	Penyusun program, anggaran dan pelaporan	Anggota

Kepala Museum

Mardi Thesianto

NIP. 197208152000031001